



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU**

**Nomor : W14-A7/ 17 /HK.00.8/I/2017**

**TENTANG  
DAFTAR MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU  
KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Putussibau sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 perlu ditetapkan daftar mediator pada Pengadilan Agama Putussibau;
- b. Bahwa oleh karena di lingkungan Pengadilan Agama Putussibau belum ada mediator bersertifikat dari hakim namun belum memadai dibandingkan dengan volume perkara, maka untuk mendukung efektifitas pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tersebut perlu menunjuk mediator dari hakim yang belum bersertifikat;
- c. Bahwa semua hakim yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, disamping tugas pokoknya sebagai hakim, dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk menjadi mediator pada Pengadilan Agama Putussibau dengan ketentuan bahwa hakim tersebut menjadi mediator tidak terhadap perkara yang ditanganinya sendiri;
- Mengingat** : 1. Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. RBg (Reglement Buiten gewesten);
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentangm Peerubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985;
5. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
7. KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU TENTANG DAFTAR MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU
- Kesatu** : Mediator yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini adalah mediator yang sudah teregistrasi pada Pengadilan Agama Putussibau, bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- Kedua** : Daftar mediator ini sebagai dasar bagi para pihak untuk memilih mediator sesuai dengan kesepakatan atau ketua majelis hakim untuk menunjuknya bila tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Putussibau

Pada tanggal : 03 Januari 2017

Ketua,



Drs. H.M. Azhari, M.H.I.

NIP. 19590102 199003 1001

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada yth :

- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Barat di Pontianak;


LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

NOMOR : W14-A7 17 /HK.00.8/I/2017

TANGGAL : 03 Januari 2017

**DAFTAR MEDIATOR  
PADA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU**

No	NAMA LENGKAP	PENDIDIKAN	PROFESI	PENGALAMAN
1	2	3	4	5
1.	Drs.H.M Azhari, M.H.I	S.2	Hakim	-
2.	H. Mursid,S.Ag, M.Ag.	S.2	Hakim	-
3.	H. Arif Budiman, Lc.MA.Hk	S.2	Hakim	-
4.	Muhammad Novriandi, S.H	S.1	Hakim	-

Pengadilan Agama Putussibau  
Ketua,  
  
Drs. H.M.AZHARI, M.H.I  
NIP. 19590102 199003 1001